



PERKUAT REGULASI KLA

Dewan Kawal Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya menegaskan komitmennya dalam memperkuat kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penyusunan regulasi baru tentang Kota Layak Anak (KLA). Langkah ini diambil agar arah kebijakan pembangunan di Kota Yogya ke depan dapat semakin berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogya Solihul Hadi, menyampaikan bahwa lembaga legislatif memberikan dukungan penuh terhadap penguatan regulasi KLA tersebut. Langkah ini diwujudkan melalui revisi peraturan daerah (perda) yang dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan dinamika dan perkembangan zaman saat ini. Pembahasan revisi regulasi tersebut ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada triwulan ketiga tahun 2026 mendatang.

"Saat ini teman-teman di DPRD sedang menyusun penguatan regulasi Kota Layak Anak. Targetnya triwulan ketiga tahun 2026 bisa selesai. Fokusnya adalah pemenuhan

hak dan perlindungan terhadap anak," terangnya, Jumat (10/7).

Lebih lanjut, Solihul menambahkan penyusunan regulasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kodifikasi. Metode tersebut dipilih agar substansi pengaturan ke depan menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, serta lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama setelah melalui pertimbangan matang mengenai pentingnya tingkat partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Retnaningtyas, menegaskan bahwa konsep KLA memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar trofi. "Esensi dari Kota Layak Anak tidak semata-mata mengejar penghargaan. Yang paling penting adalah memastikan seluruh kebijakan pemerintahan dan pembangunan berpihak kepada anak-anak serta mengutamakan

kepentingan terbaik bagi mereka," tandasnya.

Meskipun Kota Yogya telah sukses meraih predikat Kota Layak Anak kategori Utama selama empat kali berturut-turut, Retnaningtyas mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas implementasi. Pemerintah kota wajib menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, mulai dari hak tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hingga hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.

Pada penerapannya, evaluasi KLA ini tetap mengacu pada 24 indikator nasional yang terbagi dalam lima klaster utama, mulai dari hak sipil hingga perlindungan khusus. Melalui sinergi kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, regulasi baru ini diharapkan mampu menciptakan ruang yang aman, sehat, dan inklusif, sekaligus memastikan setiap anak di Kota Yogya memperoleh haknya secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005